




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP PELAYANAN PENDAMPINGAN PENGAJUAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PRINGSEWU
2023**

		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PRINGSEWU	 HENDRID, S.E., M.M. Pembina Utama Muda /IV.C NIP. 19671231 199203 1 044
Nomor SOP 075/DIS/0.12/2023	Tanggal Pembuatan 18 Januari 2023	Tanggal Revisi -	 Dinas Komunikasi dan Informatika KABUPATEN PRINGSEWU
Tanggal Pengesahan -	Tanggal 18 Januari 2023	Disahkan Oleh -	 Dinas Komunikasi dan Informatika KABUPATEN PRINGSEWU
KUALIFIKASI PELAKSANA	Nama SOP SOP PELAYANAN PENDAMPINGAN PENGAJUAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL		
Dasar Hukum			
1. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyeleenggaraan Statistik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 5. Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional 6. Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyeleenggaraan Survei Statistik Sektoral 7. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah 8. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pringsewu	1. Peiaksaan diwajibkan memiliki kemampuan, kecekapan, terampilan, terakapkan, terampil dan inovatif 2. Memahami tugas pokok dan fungsi statistik sektoral 3. Pendidikan serendah-rendahnya SMA sederajat		
Keterkaitan		Peralatan dan Perlengkapan	
1. Seluruh SKPD Kabupaten Pringsewu 2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu		Komputer atau Note book Printer ATK Koneksi Jaringan Internet Surat/Nota Dinas	
Peringatan			
Haributan dapat saja terjadi:			
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan bahkan tidak terlaksananya pelaksanaan tugas 2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PENDAMPINGAN PENGAJUAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

NO	KEGIATAN	MUTU BAKU				KETERANGAN		
		PD/ PRODUSEN DATA	WALI DATA/ DISKOMINFO	APLIKASI ROMANTIK	PEMBINA/ BPS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	- Melalui akun PD mengisi Formulir Permohonan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral, atau - Menyampaikan berkas permohonan secara offline					- Website romantik.bps.go.id, akun Romantik PD, jaringan internet, laptop/PC - Pemberitahuan Survey Statistik Sektoral (FS3) atau Formulir Pemberitahuan Kompliasi Produk Administrasi (FP-KPA)	30 menit	Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral PD
2	- Menerima informasi dan berkas (offline) pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral PD					Telp, email, form permohonan rekomendasi	10 menit	Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral PD
3	Memverifikasi kegiatan statistik sektoral yang diterima dari PD dari kemungkinan duplikasi					Website romantik.bps.go.id jaringan Internet, laptop/PC, akun Romantik, berkas pengajuan rekomendasi	60 menit	Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral PD yang telah terverifikasi dari kemungkinan duplikasi
4	Walidata mengajukan rekomendasi kegiatan statistik yang diterima dari PD kepada BPS					Website romantik.bps.go.id jaringan Internet, laptop/PC, akun Romantik, berkas pengajuan rekomendasi	10 menit	Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral PD yang telah terverifikasi dari kemungkinan duplikasi
5	- Menerima permohonan pengajuan berkas online, atau - Menerima berkas permohonan pengajuan offline dan melakukan perekaman rancangan kegiatan statistik ke romantis online					Website romantik.bps.go.id jaringan Internet, laptop/PC, akun Romantik, berkas pengajuan rekomendasi	Maksimal 30 hari	BPS memerlukan pengajuan maks 30 hari sejak dokumen permohonan pengajuan terekam lengkap di Romantic Online
6	Meneliti kelengkapan rancangan kegiatan statistik yang diajukan							Catatan perbaikan rancangan kegiatan statistik sektoral
7	Membuat catatan perbaikan dari BPS kepada PD untuk diperbaiki							Hasil perbaikan rancangan kegiatan statistik sektoral
8	Melengkapi dan menyampaikan kembali perbaikan data sesuai catatan perbaikan dari BPS							Hasil perbaikan rancangan kegiatan statistik sektoral
9	Penerbitan rekomendasi BPS terhadap kegiatan statistik sektoral							Hasil perbaikan rancangan kegiatan statistik sektoral tersampaikan pada PD
10	Menerima informasi penerbitan rekomendasi BPS terhadap kegiatan yang diajukan							Surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral dari BPS

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PRINGSEwu



HENDRID, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda/N.C

NIP. 19671231 199203 1044